

# **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA KATEGORI BERITA HUKUM KRIMINAL PADA SITUS BERITA ONLINE DATARIAU.COM**

**Oleh : Fajri**

**Pembimbing: Dr. Anuar Rasyid, S.Sos, M.Si**

Jurusan Konsentrasi Jurnalistik - Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research is called the “application of the code of journalistic ethics news at the category of criminal law on the site of online news datariau.com” (an analysis study the contents of the application of chapter 4 and chapter 5 the code of journalistic ethics on a website of datariau.com). The study is based on of a unique the website online datariau.com in which contain da'wah article every day. Were given the freedom looking for press , process and spread the word in accordance with the code of journalistic ethics that applied to keep its credibility. A theory that used in this research was models of communication Laswell. As for the purpose of this research is to know the number of news at the category of criminal law who violates the code of journalistic ethics especially in article 4 and article 5 and spiritual service in preaching that has been performing well on the site of online news datariau.com*

*The Research conducted acquired through study documentation , the study of literature , and sheets of coding Analysis of data done with the quantitative analysis. Analyzing of using analysis the contents of by test realibility using formulas R.Holsty and strengthened by formula Scott pi. Where the it's 0.75 and results of the test reability CR - 1 & pi = 1 qualified to do this research. Sampling technique that is used is identification random sampling. A theory that used in this research was communication theory Laswell.*

*The news was taken of the months january 2018 up to march 2018 , sample dealing with this research were 77 news. It means the website online datariau.com have implemented the code of journalistic ethics on news writing criminal law, with the percentage apply the code of journalistic ethics is 87,01 % and the percentage offence is 12,99 %.*

***Keyword: Online News, Code Of Etichs Journalistic, Datariau.com***

## PENDAHULUAN

Jurnalistik adalah bentuk komunikasi dari media massa, baik itu kegiatannya ataupun isinya, sedangkan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalurkan. Kalau jurnalistik adalah hasil kegiatan pengolahan informasi yang akan disampaikan berupa berita, reportase, feature, dan opini, maka pers adalah surat kabarnya, atau majalahnya atau radionya atau televisinya. Singkat kata, pers adalah medianya, sedangkan jurnalistik adalah isinya (Ermanto, 2005 : 28).

Datariu.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada 20 Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Media Insan Nusantara Digital. DATARIAU.COM memiliki tagline "Portal Berita Sesuai Fakta", menyajikan informasi yang terpercaya, menghindari fitnah, hoax, dan memiliki keunggulan artikel dakwah yang bermanfaat, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Data merupakan singkatan dari Dakwah & Berita.

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan

### Tinjauan Pustaka

#### Model Komunikasi Laswell

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatis (*paradigmatic question*) Lasswell itu

merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikasi/Penerima), dan *Effect* (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/*effect* kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *who, says what, in which channel, to whom, with what effect*.

Sumbangan pemikiran Lasswell dalam kajian teori komunikasi massa adalah identifikasi yang dilakukannya terhadap tiga fungsi dari komunikasi massa.

1. Pertama adalah kemampuan – kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan disekitar kita, yang dinamakan sebagai *surveillance*.
2. Kedua adalah kemampuan media massa memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang di hadapi masyarakat, yang dinamakan sebagai fungsi *corelation*.
3. Ketiga adalah fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat, yang dalam terminologi Lasswell dinamakan sebagai *transmission* (Shoemaker dan Resse, 1991 : 28-29).

#### Berita

Dari segi Etimologis, berita sering disebut juga dengan warta. Warta berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “Vrit” atau “Vritta”, yang berarti kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Istilah “berita” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Vritta” dari bahasa Sansekerta, yang berarti

kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Ada beberapa pengertian tentang berita.

Menurut Semi (1995 : 11) “Berita ialah cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual yang baru dan luar biasa sifatnya”. Sejalan dengan hal itu, Oramahi (2012 : 2) mengemukakan “Berita adalah suatu informasi baru (*new*) yang mengandung makna penting (*significant*), memiliki pengaruh terhadap siapapun yang mendengar atau membacanya, dan menarik bagi si pendengar (radio), pemirsa (televisi), dan pembaca (media cetak).

### **Pengertian Berita Kriminal**

Berita kriminal menurut Effendi (1989) adalah “berita yang disiarkan media massa mengenai peristiwa yang menyangkut kejahatan” (Effendi, 1989 : 80).

Menurut Moeliono (1989) “kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang undang pidana” (Moeliono, 1989 : 465). Assegaf, mengistilahkan kriminal menjadi kriminil. Menurutnya berita kriminil adalah “berita atau laporan mengenai tindak kejahatan yang diperoleh dari pihak kepolisian” (Assegaf, 1982 : 111).

Mengenai penggolongan berita kejahatan atau kriminal, Assegaf (1982) mengatakan “yang termasuk ke dalam berita kejahatan adalah : pembunuhan, penodongan, pencopetan, perampokan pencurian, perkosaan dan lainnya yang melanggar hukum “ (Assegaf, 1982 : 44).

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, kejahatan-kejahatan yang diatur KUHP (Kitab Umum Hukum Pidana) Indonesia, antara lain : Pencurian, tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut : Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain

dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

### **Pengertian Penerapan**

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Badudu dan Zain (2010 : 1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2007 : 104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003 : 158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

### **Keunggulan Jurnalisme Siber**

Selain beberapa keunggulan dan kelebihan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, saya tambahkan pendapat blogger dan jurnalis online Paul Bradshaw yang menyebutkan bahwa ada lima prinsip dasar jurnalisme siber, yang terdiri dari akronim bahasa Inggris *B-A-S-I-C*, yakni *-Brevity -Adaptability -Scannability -Interactivity -Community and -Conversation:*

1. Keringkasan (*Brevity*). Berita dituntut untuk bersifat ringkas, untuk menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat kesibukannya yang semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan istilah umum Komunikasi ‘KISS’, yakni *keep it short and simple*.
2. Adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi (*Adaptabilty*). Para jurnalis daring dituntut agar mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik. Dengan adanya kemajuan teknologi, jurnalis dapat menyajikan berita

dengan cara membuat berbagai keragaman cara, seperti dengan penyediaan format suara, video, gambar, dan lain-lain dalam suatu berita.

3. Dapat dipindai (*Scannability*). Untuk memudahkan para audiens, situs-situs terkait dengan jurnalisme daring hendaknya memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita.
4. Interaktivitas (*Interactivity*). Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme daring sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Pemirsa (*viewer*) dibiarkan untuk menjadi pengguna (*user*). Hal ini sangat penting karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan, maka mereka akan semakin dihargai dan senang membaca berita yang ada.
5. Komunitas dan percakapan (*Community and conversation*). Media daring memiliki peran yang lebih besar daripada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Jurnalis juga harus memberi jawaban atau timbal balik kepada publik sebagai sebuah balasan atas interaksi yang dilakukan publik tadi.

Mengutip Rolnicki, dkk (2008) dalam publikasi siber, yang paling penting diperhatikan adalah kemudahan akses dan tingkat keterbacaan. Selain itu tautan halaman website yang disediakan memudahkan pengguna untuk mengakses sumber-sumber informasi yang disajikan.

## **Kode Etik Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini berarti, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah pelanggaran terhadap profesi wartawan. Rumusan Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati nurani wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani. (Sukardi, 2007 : 26 - 29)

## **Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas

korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana dibawah umur.

10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.

Catatan: Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.

1. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
2. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
3. Jurnalis menghindari setiap campurtangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

### **Persoalan Etika dalam Jurnalisme Siber**

Dalam jurnalisme ada empat pilar dasar acuan etik. Pertama jurnalis mendedikasikan pekerjaannya mencari kebenaran dan melaporkannya. Dalam hal ini seorang wartawan harus jujur, fair, berani mengejar informasi, dan melaporkannya. Kedua,

jurnalis harus menghormati sumber berita sebagai manusia, dan mengurangi dampak merusak bagi sumber, kolega atau subyek pemberitaan. Ketiga, bersikap independen, tidak tunduk pada kepentingan apapun selain melayani hak masyarakat untuk tahu. Keempat, karya jurnalistik harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (AJI Indonesia, 2009).

Media siber tidak menguji informasi atau melakukan konfirmasi (30 kasus). Pelanggaran ini terjadi karena media siber mengutamakan kecepatan tanpa dibarengi dengan verifikasi. Sehingga dilema kecepatan menimbulkan kesalahan pemberitaan.

- 1) Berita tidak akurat (30 kasus)
- 2) Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (17 kasus)
- 3) Tidak berimbang (10 kasus)
- 4) Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila (tiga kasus). Dalam kasus pemberitaan korban kejahatan susila, media siber kerap tidak menyembunyikan identitas korban. Meski ditulis inisial korban, tetap tidak boleh disebutkan dalam berita. Menyembunyikan identitas korban untuk melindungi masa depan korban.
- 5) Tidak jelas narasumbernya (satu kasus)

Meskipun kecepatan dan akurasi menjadi isu penting di media siber, tapi anggota Majelis Etik AJI Jakarta dan Redaktur Pelaksana portal berita Viva.co.id, Nezar Patria, mengingatkan agar tuntutan penyajian berita online yang secepatnya dan real time itu tidak dijadikan pembenaran atas pemuatan berita-berita yang tidak akurat dan

kredibel. Sebab, kredibilitas adalah aset termahal media.

Menurut Nezar, kini ada sejumlah persepsi keliru di kalangan pengelola dan jurnalis media online. Persepsi keliru itu, antara lain jurnalisme online bukanlah jurnalisme yang serius, *traffic* sebagai pencapaian utama dipandu berita sensasional, dan kualitas dan kredibilitas berita online lebih rendah dari jurnalisme cetak. Sehingga liputan mendalam tak mendapat tempat, apalagi peliputan investigatif.

Akibat persepsi keliru itu, berita-berita dalam media online di Indonesia, terjebak pada berita yang dangkal dan citranya menjadi berita kelas dua. Hal ini terjadi karena media siber berlomba-lomba mengejar *traffic*. Pada saat bersamaan, pasar iklan di dunia online terbilang brutal karena menggunakan sistem iklan berdasarkan *traffic*. Penyakit lainnya, banyak jurnalis online kurang memahami kode etik jurnalistik.

Padahal, media-media online di Amerika dan Eropa tidak bertarung dengan kecepatan kemudian mengorbankan akurasi. Contohnya Huffingtonpost.com, media ini awalnya adalah blog, lalu dikelola menjadi media online dengan berita-berita yang akurasinya bagus. Saat ini media ini banyak menjadi rujukan. Karena itu, jika ingin menjadi media online yang kredibel, redaksi harus disiplin menerapkan standar akurasi, transparansi, dan liputan yang fair.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang tepat sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian sehingga penggunaan metode yang tepat, tujuan penelitian dapat tercapai..

Metode Penelitian yang akan peneliti gunakan adalah analisis isi kuantitatif. Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis, jika survei unit analisisnya adalah individu atau kelompok individu, sedangkan dalam analisis isi unitnya adalah teks, pesan, atau medianya sendiri (Jalaluddin Rachmat, 2007). Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi memiliki pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Secara umum pendekatan ini berasal dari cara memandang obyek analisisnya (Krippendorff, 1993: 15).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini diperoleh dengan melakukan analisis teks (analisis isi kuantitatif) situs berita online datariau.com dan meninjau penerapan kode etik jurnalistik pada pasal 4 dan pasal 5 khususnya terhadap berita hukum kriminal yang telah dipilih dari bulan Januari 2018 hingga dengan Maret 2018 berdasarkan kategori – kategori yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam menganalisis setiap berita yang ada pada situs datariau.com berdasarkan kategori yang telah ditetapkan menggunakan uji reliabilitas kategori berdasarkan rumus R. Holsty.

Uji realibilitas ini dilakukan oleh peneliti yaitu Fajri sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNRI dan istri peneliti sebagai pembanding atau hakim yaitu Nurika Lisce Putri Amd.

### **Penjelasan:**

- ⇒ Januari – Maret ada 77 berita (**Hasil random sampling**) / **100 %**
  - Januari = 29 berita, kosong 2
  - Februari = 22 berita, kosong 6
  - Maret = 26 berita, kosong 5
- ⇒ **Penerapan/ 87,01 %** (dipilih 3 sampel berita, satu bulan satu berita)

Januari – Maret ada 67 berita yang menerapkan.

- Januari = 24 berita
- Februari = 20 berita
- Maret = 23 berita

⇒ **Pelanggaran / 12,99 %**

Januari – Maret ada 10 berita yang melanggar.

- Januari = 5 berita
- Februari = 2 berita
- Maret = 3 berita

Pada uji instrument ini peneliti menggunakan metode intercoder reliability menggunakan **Formula Holsty** dan diperkuat dengan formula **Scott Pi**.

**Tabel 5.1**

**Lembar Uji Kategori Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 Pada Situs Berita Online Datariau.com**

Sampe 1	Koder 1 & Koder 2	Kategori				
		I (Pasal 4)			II (Pasa 15)	
		a	b	c	a	b
1	K1	<input type="checkbox"/>				
	K2	<input type="checkbox"/>				
2	K1	<input type="checkbox"/>				
	K2	<input type="checkbox"/>				
3	K1	<input type="checkbox"/>				
	K2	<input type="checkbox"/>				

**Sumber: Olah Data Penelitian**

Dari 77 berita yang diteliti, ada 67 berita yang menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5, diambil 3 sampel berita untuk menguji realibilitas kategori. Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa ada 3 sampel berita kriminal Datariau.com yang diberi kode oleh pengkoding (hakim atau pembeding) yang dimasukkan ke dalam 5 kategori yang telah ditetapkan

peneliti. Hasil tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus Holsty, sebagai berikut:

Masing - masing satu bulan 1 sampel, 3 bulan = 3 sampel.

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Maka di dalam penelitian ini dapat ditentukan bahwa:

$$M = 15$$

$$N1, N2 = 15 + 15 = 30$$

Sehingga:

$$CR = \frac{2(15)}{15 + 15}$$

$$CR = \frac{30}{30}$$

$$CR = 1$$

Dari hasil diatas maka CR (*Coefisient Reliability*) adalah 1. Maka hasil yang diperoleh dari rumus diatas adalah 1 disebut *observed agreement* (Persetujuan yang diperoleh oleh peneliti). Selanjutnya untuk memperkuat uji reabilitas diatas, digunakan rumus Scott.

**Rumus Scott Pi**

pi =

$$\frac{(\%Observed Agreement - \%Expected Agreement)}{(1 - \%Expected Agreement)}$$

(1 - %Expected Agreement)

$$pi = \frac{(1 - 0,2)}{(1 - 0,2)}$$

$$p_i = \frac{0,8}{0,8}$$

$$p_i = 1$$

Batas penerimaan yang digunakan untuk uji reliabilitas kategori adalah 0,75. Dari hasil 1 telah menunjukkan kategorisasi peneliti reliabel. Dalam penelitian ini berita yang ingin dianalisa adalah berita yang berada pada kategori hukum kriminal. Semua berita hukum kriminal yang dimuat dianalisis berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sejauh manakah penerapan kode etik jurnalistik pada situs berita online datariau.com khususnya penerapan dan pelanggaran pada pasal 4 dan pasal 5 dari bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.

**Tabel 5.3**

**Frekuensi Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Datariau.com**

**(Pasal 4 dan Pasal 5)**

Kode Etik Jurnalistik	Frekuensi	Persen	Persen Yang Valid	Jumlah Persen
<b>Penerapan Kode Etik Jurnalistik</b>	67	87,01 %	87,01 %	87,01 %
<b>Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik</b>	10	12,99 %	12,99 %	100,0 %
<b>Total</b>	77	100,00 %	100,00 %	

**Sumber: Hasil Penelitian 2018**

Berdasarkan pada tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sampel berita diatas

memuat semua kategori yang telah dibuat oleh peneliti, dari tabel diatas dapat diketahui ada sebagian besar berita kriminal yang dimuat telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 sebanyak 67 berita yaitu 87,01% dan sebagian kecil berita kriminal yang dimuat belum menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 sebanyak 10 berita yaitu 12,99%.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa situs datariau.com konsisten dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada penulisan berita khususnya berita kriminal.

**Tabel 5.4**  
**Jenis – Jenis Berita Hukum Kriminal**

Jenis Berita Kriminal	Frekuensi	Persen	Persen yang Valid	Jumlah Persen
Asusila	17	22,08 %	22,08%	22,08%
Penculikan	1	1,3%	1,3%	23,38%
Penyeludupan	26	33,8%	33,8%	57,18%
Pencurian	10	12,9%	12,9%	70,08%
Pembunuhan	16	20,8%	20,8%	90,88%
Pemalsuan	3	3,9%	3,9%	94,78%
Penganiayaan	2	2,6%	2,6%	97,38%
Penipuan	2	2,6%	2,6%	100%

**Sumber : Olah Data Penelitian 2018**

Dari tabel 5.4 dapat dilihat sampel berita kriminal yang dimuat datariau.com yang diteliti, dimana dapat dilihat bahwa:

1. Berita kriminal tentang asusila sebanyak 17 berita yaitu 22,08%
2. Berita kriminal tentang penculikan sebanyak 1 berita 1,3%
3. Berita kriminal tentang penyeludupan sebanyak 26 berita yaitu 33,8%

4. Berita kriminal tentang pencurian sebanyak 10 berita yaitu 12,9%
5. Berita kriminal tentang pembunuhan sebanyak 16 berita yaitu 20,8%
6. Berita kriminal tentang pemalsuan sebanyak 3 berita yaitu 3,9%
7. Berita kriminal tentang penganiayaan sebanyak 2 berita yaitu 2,6%
8. Berita kriminal tentang penipuan sebanyak 2 berita yaitu 2,6%

Dari berita kriminal yang diteiti menunjukkan bahwa berita kriminal khususnya tentang penyeludupan lebih banyak terjadi di Pekanbaru.

### **Pembahasan**

Media massa merupakan sarana komunikasi massa, komunikasi massa itu sendiri adalah penyampaian pesan atau informasi kepada orang banyak (khalayak ramai) secara serentak. Pada zaman modernisasi seperti saat ini informasi sangatlah penting, Hal ini juga didukung dengan majunya perkembangan teknologi di masa kini. Sehingga semua informasi terutama berita dapat diperoleh dari arah manapun. Secara umum, informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, atau pemikiran.

Berita kriminal adalah berita yang memuat tentang tindakan kejahatan yang melanggar peraturan negara baik secara undang - undang yang merupakan aturan tertinggi suatu negara maupun peraturan lainnya yang berlaku disuatu negara. Contoh berita kriminal diantaranya adalah pembunuhan, penyelundupan, asusila, penculikan, penganiayaan, pemalsuan dan sebagainya. Datariau.com merupakan salah satu situs berita online di Pekanbaru yang menyajikan informasi terpercaya, menghindari fitnah, hoax, dan memiliki keunggulan artikel dakwah yang bermanfaat, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Datariau.com juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat,

baik perkembangan dalam ekonomi, politik, kesenjangan sosial, bahkan juga perkembangan dunia khususnya daerah Pekanbaru sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya datariau.com menerapkan kode etik jurnalistik pada setiap penulisan beritanya.

Dalam penulisan berita jurnalis mempunyai kebebasan dalam menulis. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan - bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Tetapi, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab seorang jurnalis dalam memberitakan sesuatu hal. Berita yang diinformasikan / dipublikasi kepada masyarakat haruslah benar, sesuai fakta, mempunyai etika, dan menerapkan kode etik yang berlaku, terutama pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 yang diteliti oleh penulis. Etika jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media (jurnalis) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak salah langkah, profesional serta bertanggung jawab.

Contohnya pada berita **“Terdakwa Pembunuh Penjaga Sekolah di Kabupaten Kuansing, MS Akhirnya Divonis 12 Tahun Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang terbit pada hari kamis 15 Februari 2018”**. Didalam berita ini menunjukkan bahwa situs berita online Datariau.com konsisten dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya pada penerapan pasal 4 dan pasal 5. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang sadis didalamnya, seperti contoh dibawah ini:  
**“TELUK KUANTAN, datariau.com -**

Terdakwa pembunuh penjaga sekolah di Kabupaten Kuansing, MS akhirnya divonis 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Rengat. Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing yang sebelumnya menuntut terdakwa 12 tahun penjara.

Sidang agenda pembacaan vonis digelar di Pengadilan Negeri Rengat Cabang Teluk Kuantan dihadiri Hakim Omori Rotama Sitorus SH MH, Maharani Debora Manulang SH MH, dan Emmanuel MP Sirait SH. Sementara dari JPU Kejari Kuansing dihadiri Syaffrudin Nasution serta disaksikan Kasi Pidum Wahyu. Sidang vonis terdakwa pembunuhan ini juga dihadiri keluarga korban. Sidang juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian, yang digelar Rabu (14/2/2018).”

Terlihat jelas dari kalimat berita diatas tidak terdapatnya kalimat atau kata yang melanggar kode etik jurnalistik sesuai dengan kategori yang telah dibuat oleh peneliti.

Namun, terkadang ada juga hal-hal yang dilupakan oleh situs berita online Datariau.com sehingga memuat berita yang kata – kata atau kalimatnya melanggar kode etik jurnalistik Pasal 4. Seperti dalam paragraf berita “Kemudian pelaku mendekati korban (S) dan membuka resleting celananya lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan korban, korban yang ketakutan kemudian menangis, lalu datang abangnya dan terlihat olehnya pelaku tengah memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan korban”. Pada berita **“Cabuli Bocah 6 Tahun, Seorang Pemuda Asal Desa Muara Jalai Kampar Ini di Bui”**.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa situs berita online Datariau.com telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita, khususnya berita kriminal apabila dilihat dari jumlah sampel yang ada.

Pada semua kategori yang dibuat oleh peneliti terpenuhi dengan baik. Kategori penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5, sedangkan kategori selanjutnya berupa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5.

Dari 77 berita, ada 67 berita yang menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu sebanyak (87,01 %) dan ada 10 berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu sebanyak (12,99 %).

Di mana dari hasil uji realibilitas dengan menggunakan rumus R. Holsty peneliti mendapatkan  $CR = 1$ , dengan ambang batas **0,75**. Hasil diperkuat lagi dengan menggunakan rumus Scott Pi,  $pi = 1$ . Ambang penerimaan yang sering digunakan untuk uji reliabilitas kategori adalah **0,75**. Dari hasil 1 telah menunjukkan kategorisasi peneliti reliabel.

Dari kedua kategori tersebut dapat kita lihat bahwa secara garis besar dari jumlah berita yang diteliti, situs datariau.com telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan ini terdiri dari:

1. Berita yang diteliti dari bulan Januari 2018 – Maret 2018 pada kategori hukum kriminal memuat pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 sebanyak 10 berita yaitu 12,99 persen dari total 77 berita.
2. Dari kategori yang dibuat oleh peneliti yang memenuhi kode etik jurnalistik penerapan pasal 4 dan pasal 5 terpenuhi 87,01 persen yaitu 67 berita dari 77 berita yang ada pada bulan Januari 2018 – Maret 2018.

3. Pada kategori berita kriminal yang terjadi di Pekanbaru, kasus yang paling dominan terjadi adalah kasus penyelundupan yaitu 26 berita (33,8 %), Asusila 17 berita (22,08 %), Pembunuhan 16 berita (20,8%), pencurian 10 berita (12,9%), pemalsuan 3 berita (3,9%), penganiayaan 2 berita (2,6%), penipuan 2 berita (2,6%), sedangkan berita kriminal tentang penculikan hanya 1 berita (1,3%).
4. Situs berita datariau.com konsisten dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan pada Januari 2018 – Maret 2018 dilihat dari persentase jumlah sampel yang dikhususkan pada berita hukum kriminal, yaitu 87,01 persen.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dibuat maka ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Datariau.com telah menerapkan kode etik jurnalistik namun harus tetap memperhatikan dan mematuhi kode etik jurnalistik sebagai wujud kepedulian kepada pembaca agar mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Wartawan harus akurat dalam menyajikan informasi kepada masyarakat, serta tidak menambahkan wacana suatu peristiwa atau mengurangi wacana agar sebuah berita menjadi menarik dibaca.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Sumber Buku :**

Ardianto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung : Simbosa Rekatama Media  
 \_\_\_\_\_ - 2014. Komunikasi Massa. Bandung :

Simbiosa Rekatama Media. Bandung : Remaja Rosda Karya

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Barus, Sedia Willing. 2011. Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta : Erlangga.

Suhandang, Kustadi. 2016. Pengantar Jurnalistik. Bandung : Nuansa Cendekia  
 Badri, Muhammad. 2013. Jurnalisisme Siber. Pekanbaru : Riau Creative Multimedia

Syamsudin, Munawar. 2013. Metode Riset Kuantitatif Komunikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Eriyanto. 2011. Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Ermanto. 2005. Maenjadi Wartawan Handal Dan Profesional. Yogyakarta : Cinta Pena

Arifin, Anwar. 2010. Pers dan Dinamika Politik. Jakarta : Yarsif Watampone

Situs Berita Online Datariau.com Edisi Januari 2018 – Maret 2018

**Skripsi :**

Sari, Fitri Meliya. 2012. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. Semarang : Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Angkatan VI.

Maima Hutabarat, Handian Sang. 2013. Penerapan Kode Etik Jurnalistik daam Surat Kabar (Studi Analisis Isi Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Rubrik Siantar Raya Surat Kabar Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013). Medan : Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara.

Nangkih, Otto Kelianus. 2015. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015.

**Internet :**

Anggoro, Toha. 2008. Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Terbuka 2008. <https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/>

Singarimbun, Sofian Effendi. 1987. Etode Penelitian Survai. Jakarta : New Aqua Press Sudijono, Anas. 2006. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

<https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/>

Suprayogo Imam, Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung : Remaja Rosdakarya. <https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/>

Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan r & d . Bandung : Alfabeta. <https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/>

Manajemen Datariau.com (<http://datariau.com/statis/About-us>) (diakses 14 November 2018)

Kode Etik Jurnalistik (<https://inside.kompas.com/kode-etik-jurnalistik>) (diakses tanggal 22 Agustus 2018)

Pengertian Penerapan dan Unsur Unsur Penerapan <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>

Berita “Bunuh Penjaga Sekolah, Remaja di Kuansing Ini Divonis 12 Tahun Penjara” diakses <http://datariau.com/legislatif/Bunuh-Penjaga-Sekolah--Remaja-di-Kuansing-Ini-Divonis-12-Tahun-Penjara> diakses pada 15 November 2018 pukul 23.00 WIB.

Berita "Cabuli Bocah 6 Tahun, Seorang Pemuda Asal Desa Muara Jalai Kampar Ini di Bui" diakses

<http://datariau.com/legislatif/Cabuli-Bocah-6-Tahun--Seorang-Pemuda-Asal-Desa-Muara-Jalai-Kampar-Ini-di-Bui> diakses 15 November 2018 pukul 23.00 WIB.

Berita "Video Persetujuan Karyawan PT BBU Inhu dan Pelajar Tersebar"

<http://datariau.com/hukrim/H-ebobh--Video-Persetubuhan-Karyawan-PT-BBU-Inhu-dan-Pelajar-Tersebar> diakses pada 12 Januari 2018 pukul 20.00 WIB.

Berita "Cabuli Putrinya Ayah Bejat di Kampar Ditangkap Polisi"

<http://datariau.com/hukrim/C-abuli-Putrinya--Ayah-Bejat-di-Kampar-Ditangkap-Polisi> diakses 12 Januari Pukul 20.10 WIB.

Berita "Sodomi Seorang Bocah Kakak Tua Ini Diringkus Polisi"

<http://datariau.com/hukrim/S-odomi-Seorang-Bocah--Kakek-Tua-Ini-Diringkus-Polisi> diakses 12 Januari 2018 pukul 20.20 WIB.

Berita "Korban Begal Berjatuhan Warga Desa Tarai Kampar Ketakutan Minta Polisi Razia Rutin"

<http://datariau.com/hukrim/K-orban-Begal-Berjatuhan--Warga-Desa-Tarai-Kampar-Ketakutan--Minta-Polisi->

Razia-Rutin diakses 13 Januari 2018 pukul 19.00WIB.

Berita "Cabuli Ponakan di Inhu Berlari ke Kantor Polisi"

<http://datariau.com/hukrim/P-aman-Cabuli-Ponakan-di-Inhu-Berlari-ke-Kantor-Polisi> diakses 13 Januari 2018 pukul 19.10 WIB.

Berita "Putus Cinta Pria Inhil ini Gantung Diri"

<http://datariau.com/hukrim/P-utus-Cinta--Pria-di-Inhil-Ini-Gantung-Diri> diakses 13 Januari 2018 pukul 19.30 WIB.

Berita "Kematian Mukhlis di Kerinci Kanan Ternyata Pelaku Merupakan Penumpang Ojeknya"

<http://datariau.com/hukrim/K-ematian-Muklis-di-Kerinci-Kanan--Ternyata-Pelaku-Merupakan-Penumpang-Ojeknya> diakses 14 Januari 2018 pukul 20.00 WIB.

Berita "Pelaku Pembunuhan Abdian Abdul Kholiq Berhasil Diringkus Ternyata Ini Motifnya"

<http://datariau.com/hukrim/P-elaku-Pembunuhan-Abdian-Abdul-Kholiq-Berhasil-Diringkus--Ternyata-Ini-Motifnya--> diakses 15 Januari 2018 pukul 21.00 WIB.